



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097  
Majalengka 45418

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 473 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) DARUL MUKARROMAH  
DESA MEKARMULYA KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) DARUL MUKARROMAH Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Nomor 421.04/TK DM/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015 perihal Perpanjangan Izin Operasional, surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kertajati Nomor 421.2/134.UPTD.Pen/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 03 Nopember 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) DARUL MUKARROMAH Desa Meakarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011

## MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) DARUL MUKARROMAH Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  2. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut, maka izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) ini akan dicabut.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/1192-Disdik tanggal 10 April 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada Tanggal 6 Desember 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. IMAN PRAMUDYA SUBAGJA, MM

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kertajati.





**NOTARIS**

**WIWIN WIDIYANINGSIH, SH**

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411

TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873.



Akta : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR  
LEMBAGA PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK  
"DARUL MUKARROMAH"

Nomor : 32.

Tanggal : 11 April 2012

Penghadap : TN. ZUHRI ALAMSYAH

Grose / Turunan / Salinan



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR  
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
“ DARUL MUKARROMAH “**

Nomor : 32.

Pada hari ini, Rabu, pada tanggal 11-04-2012 (sebelas April duaribu duabelas) -----  
pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Tuan ZULRI ALAMSYAH, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-02-1967 -----  
(enambelas Pebruari seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Warga -----  
Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten -----  
Majalengka, Kecamatan Kertajati, Desa Mekarmulya, Dusun Ramcamukti, -----  
Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 002, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor : 3210141602670003, yang berlaku sampai tanggal -----  
16-02-2016 (enambelas Pebruari duaribu enambelas). -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 10-11-2010 (sepuluh Nopember duaribu sepuluh) -----  
bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Kertajati, Desa Mekarmulya, -----  
telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak -----  
DARUL MUKARROMAH. -----

- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas -----  
sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris. -----

- bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan -----  
hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak -----  
DARUL MUKARROMAH dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga -----  
tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini. -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-

Majalengka, tanggal 10-04-2012 (sepuluh April ----  
duaribu duabelas). -----



Notaris di Majalengka,



WIDYANINGSIH, SH